



Peran Direktorat Jendral Imigrasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Annisa Febrianti
Ben Reinaldi Rizki Akbar
Putra Deta Husa Prasta
Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Pos-el: ichafebri18@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v7i4.535

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini berupaya untuk memperluas model manajemen keimigrasian yang dapat mencegah aktivitas teroris di Indonesia. Studi tersebut mengidentifikasi hubungan antara terorisme termasuk penerbitan dokumen perjalanan, pengawasan imigrasi di perbatasan wilayah Republik Indonesia, penerbitan izin masuk dan visa mengikuti undang-undang anti-terorisme. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data yang diambil dari kajian jurnal, Undang-Undang dan buku yang relevan. Hasil temuan di antaranya sistem imigrasi didasarkan pada tiga elemen: privasi, pengawasan, dan kontrol perbatasan. Sebagai aturan umum, ketiga melakukan transaksi. Model manajemen pencegahan harus bersiklus dalam arti bahwa fungsionalitas tidak dapat dibagi antara elemen yang berkewajiban. Agar efektif dalam mencegah terorisme, bentuk pengelolaan ini membutuhkan pertukaran informasi dan data antar migran. Selain itu, semua tanda tangan instansi lain (contoh: kepolisian, BNPT, BIN, NCB-Interpol, dsb.) juga tunduk pada regulasi untuk menjamin kualitas sistem peredaran.

Kata Kunci

Peran Direktorat Jenderal Imigrasi, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Abstract

The purpose of this study is to seek to expand the immigration management model that can prevent terrorist activities in Indonesia. The study identified links between terrorism including issuance of travel documents, immigration control at the borders of the Republic of Indonesia, issuance of entry permits and visas, adhering to anti-terrorism laws. The research method uses qualitative with literature study. Sources of data taken from the study of journals, laws and relevant books. The findings include that the immigration system is based on three elements: privacy, surveillance, and border control. As a general rule, all three make transactions. The preventive management model should be cyclical in the sense that functionality cannot be shared between the elements that are obligated. To be effective in preventing terrorism, this form of management requires the exchange of information and data between migrants. In addition, all signatures of other agencies (eg police, BNPT, BIN, NCB - Interpol, etc.) are also subject to regulations to ensure the quality of the circulation system.

Keywords

The Role of the Directorate General of Immigration, Combating Criminal Acts of Terrorism

Pendahuluan

Fenomena kejahatan terorisme belum lama ini mempunyai hubungan yang melekat bersama tugas serta guna Departemen Hukum serta HAM, khususnya guna keimigrasian, memiliki rumor mengenai *foreign terrorist fighters* (FTF) menjadi isu penting di tingkatan global, regional, ataupun nasional (United iNationsi Officeioni Drugsiandi Crime, 2017). Berbagai studi telah menampilkan kalau ada kedekatan yang melekat antar perpindahan orang (migrasi) dengan mungkin terbentuknya aksi terorisme (Miller, 2005). Pada kenyataannya, Dirjenim sudah melaksanakan kolaborasi bersama *International Police* untuk mengecek orang-orang, khususnya

masyarakat Indonesia yang diprediksi menggabungkan diri bersama FTF dengan modus menjadi wisatawan ke negeri tertentu selaku tempat.

Salah satu kedudukan berarti keimigrasian pada hal penangkalan kejahatan terorisme yakni lewat pelaporan intelijen keimigrasian. Bersumber pada pengaturan tentang pemberantasan terorisme, diterangkan kalau: “Untuk mendapatkan fakta permulaan yang lumayan, penyidik dapat menggunakan tiap pelaporan intelijen dari Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea serta Cukai, Tentara Nasional Indonesia, Tubuh Intelijen Negeri, Kementerian Luar Negara, Kementerian Dalam Negara ataupun lembaga lain yang terpaut.”(Pasal 26 UU 15/2003 Tentang Pemberantasan Terorisme [UU 15/2003 Tentang Pemberantasan Terorisme], 2003). Pada situasi serupa itu, pasti dibutuhkan tindakan yang lebih efektif mengenai dengan cara apa fungsi keimigrasian dapat berpartisipasi kepada penangkalan kejahatan terorisme yang berkoneksi ataupun terpaut dengan FTF.

Bersumber pada latar balik tersebut, permasalahan penting yang bisa direkognisi adalah kejahatan terorisme di Indonesia tidak terbebas dari fenomena FTF di tingkatan global. Pada waktu yang bersamaan, migrasi ataupun perpindahan orang dari serta ke wilayah Indonesia butuh jadi atensi spesial dari Kementrian Hukum serta HAM, serta pengawasan keimigrasian, dan pengecekan masuk serta keluar wilayah Indonesia.

Menurut hal-hal tersebut memiliki makna bahwa postingan ini hendak menjabarkan secara lebih dalam mengenai rapikan tata cara pemantauan keimigrasian yang masih ada untuk menghindari terbentuknya tindak pidana *terrorism* di Indonesia. Secara analitis, penekanan riset ini paling sedikit meliputi tiga aspek primer pada guna keimigrasian, yaitu tindakan intelijen, pengawasan, dan pengecekan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Agar dapat membagikan cara lain contoh pemantauan yang sanggup dijalankan oleh pemerintah, riset ini pada awalnya mendeskripsikan sebagian evidensi terpaut kedekatan antara tindak pidana terorisme di Indonesia menggunakan gerombolan teroris yang masih ada di luar negara (I, 2018).

Pemerintah memperbaharui dan mengembangkan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebut untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap orang asing maupun warga negara Indonesia yang melakukan lalu lintas masuk maupun keluar wilayah Indonesia beserta setiap kegiatan yang dilakukannya. Pengawasan terhadap perlintasan di perbatasan itu sangat penting untuk mencegah terorisme yang terjadi di luar negeri, baik kegiatan maupun para pelakunya membawa pengaruh ataupun dampak yang dapat merugikan keamanan dan ketentraman masyarakat Indonesia. Hal ini karena terorisme merupakan suatu kejahatan Internasional yang menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara (Drajad & Lokanasaputra, 2019).

Setelahnya, diperlukan juga pendeskripsian pola masuk dan keluarnya para terduga teroris dan pengidentifikasian mengenai ruang mobilitas yang sanggup ditangani oleh para pihak imigrasi. Selanjutnya, pada tulisan ini hendak mendeskripsikan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh para negara lain untuk menghindari tindak pidana terorisme dan sanggup untuk mengkontekstualkan inovasi tadi menggunakan pengaturan nasional di Indonesia. Ada juga pada pengumpulan berita, tulisan ini mengakumulasi berita utama menurut hasil wawancara melalui narasumber terpaut, seperti pejabat imigrasi dan aparat kepolisian, menggunakan berita sekunder yang terdapat pada harian, novel, regulasi, *periodicals*, hingga keterangan di jaringan dan di media cetak.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan saat ini adalah penelitian kepustakaan. Disebut penelitian kepustakaan karena penelitian ini didukung oleh referensi berupa jurnal dan sumber buku pendukung lainnya. Buku, jurnal, surat kabar, internet, dan beberapa kitab suci yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, deskripsi data adalah penyajian data yang telah diinterpretasikan dari segi paparan kebahasaan. Jadi, interpretasi data adalah interpretasi data yang dikumpulkan.

Hasil

Peran Imigrasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Atas dasar penelaahan kejahatan teroris dan hubungannya dengan tujuan keimigrasian, penelitian ini menguraikan tentang status imigrasi pada menghindari kejahatan terorisme yang terbagi menjadi dua faktor yaitu pemeriksaan perbatasan dan izin masuk, serta aplikasi penyelaras guna keimigrasian ke institusi lain. Pemaparan ini didapat periset dari penggabungan informasi primer lewat interviu bersama para pejabat imigrasi yang berhubungan lebih khusus yang beraktivitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno - Hatta, dan beberapa informasi tambahan terkait.

Pengecekan Izin Masuk

Mengenai kriminal transnasional, tercantum kejahatan terorisme, imigrasi sudah melaksanakan penyelaras, serta melakukan suatu kegiatan kooperasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, seperti aparat penegak hukum. Biasanya penyelaras dilakukan dari sistem yaitu dengan permintaan penangkalan dan pencegahan (cekal) ke kantor imigrasi. Tak hanya cekal, tapi juga berusaha untuk penyelaras sesuai sistem dengan memasukkan nama-nama orang yang tercantum ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) metode tersebut, baik DPO ataupun cekal dapat dilihat oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta untuk berikutnya diinformasikan kepada para penjaga konter pemeriksaan imigrasi selaku petugas lapangan yang menemui penumpang atau orang-orang secara langsung.

Data tercantum telah berjalan sesuai dengan (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2013). *Pertama*, menteri memiliki kewenangan dan untuk melaksanakan penangkalan terkait dengan departemen imigrasi. Kedua, menteri melakukan penangkalan berdasarkan hasil akhir pengawasan keimigrasian dan kesimpulan aksi administratif keimigrasian. Ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Kejaksaan sesuai dengan kewajiban dan persyaratan hukum masing-masing; persyaratan yang dibuat oleh Komisioner Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan dengan persyaratan peraturan berlaku; permintaan pimpinan KPK menurut peraturan yang berlaku; permintaan Kepala BNN sesuai dengan syarat peraturan yang berlaku; serta/ataupun keputusan, perintah, ataupun permintaan pimpinan departemen/lembaga lain yang bersumber pada peraturan yang mempunyai wewenang penangkalan.

Penyelaras dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Lembaga Lain

Mulai tahun 2016, Ditjenim sudah melaksanakan kolaborasi bersama NCB-Interpol lewat pemakaian aplikasi I-24/7. Aplikasi ini adalah ciptaan dari *International Police* yang bisa difungsikan buat mengetahui informasi dokumen, misalnya paspor, yang lenyap ataupun dicopet (*stolen or lost document*). *Progress*-nya pada tahun 2018 (26/1), Ditjenim serta NCB-Interpol sudah mengesahkan SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai penindakan *alert* ataupun *hits* pada aplikasi *International Police 24/7* yang terhubung dengan aplikasi BCM (*Border Control Management*).

Ada pula maksud dan tujuan pengesahan SOP ini yakni untuk mengendalikan sistem penindakan *alert* ataupun *hits* “dalam langkah melaksanakan pelacakan awal buronan serta pelaku tindak pidana transnasional di perbatasan, mau lewat informasi paspor yang lenyap ataupun dicopet (*stolen/lost travel document-SLTD*) ataupun lewat informasi nominal (informasi *Interpol Notices* serta *Diffusion*)” (NCB - Interpol Indonesia, 2018) Secara perlahan, penggabungan aplikasi Interpol I24/7 dengan BCM Imigrasi telah diimplementasikan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta serta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, agar setelah itu diharapkan dapat dioperasionalkan di segala lapangan terbang serta pelabuhan laut di Indonesia pada tahun 2020 (NCB-Interpol, 2018).

Interviu dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta (September, 2018).

Pemeriksaan Imigrasi dalam Menghambat Kejahatan Terorisme

Menurut uraian informasi yang tersedia, penelitian ini menghasilkan kenyataan bahwa contoh pengendalian imigrasi untuk menghambat kejahatan terorisme dibentuk menurut tiga faktor penting dalam penerapan bea masuk keimigrasian, yaitu: intelijen imigrasi, pemantauan imigrasi, dan inspeksi lintas batas (Nowrasteh, 2016). Mengenai aplikasinya selama ini, pencegahan kejahatan teroris yang dilakukan oleh imigran bersifat sepihak, dan penjelasannya adalah setiap elemen pekerjaan imigrasi berasal dari proses kerja yang terpisah. Proses pembuatan masing-masing produk atau keluaran secara terpisah tanpa adanya integrasi di antara keduanya juga perlu dijelaskan model siklusnya, serta perlu ditinjau kembali beberapa hal teknis terkait keimigrasian yang dapat membantu mencegah kejahatan terorisme.

Pengoptimalan Pengawasan Keimigrasian

Kajian pengoptimalan pengawasan keimigrasian hendak disortir bersumber pada pengelompokan pengawasan bersumber pada topiknya yaitu pengawasan keimigrasian kepada masyarakat negeri Indonesia serta kepada orang asing (UU 6/2011 Pasal 66). Untuk pengelompokan awal, yaitu pengawasan keimigrasian terhadap masyarakat negeri Indonesia, menurut Pasal 172 ayat (3) (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2013) menyatakan bahwa "Pengawasan Keimigrasian terhadap masyarakat Negeri Indonesia dicoba kala permohonan DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia); masuk ataupun keluar Perbatasan Indonesia; serta terletak di luar Republik Indonesia."

Ada juga pemeriksaan berbasis objek yang dapat dibagi menjadi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan di tempat. Mengenai hal tersebut, Pasal 175 (Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2013) Peraturan Pemerintah 31/2013 berbunyi: "Mencoba melakukan pemeriksaan administrasi kepada WNI, melakukan inialisasi, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dan data pelayanan keimigrasian yang mempengaruhi masyarakat Indonesia; menyerahkan dokumen perjalanan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses permohonan WNI dan WNI yang keluar atau masuk wilayah Indonesia. Kedua, pembuatan catatan nama WNI yang terhalang untuk keluar negara Indonesia, serta pengambilan foto dan sidik jari. Di sisi lain, pemeriksaan WNI di tempat (Pasal 176) termasuk mengetahui dan memperoleh penjelasan tentang posisi WNI yang berada di luar negara Indonesia; melakukan interviu saat memperoleh dokumen perjalanan untuk Republik Indonesia; atau melaksanakan wawancara melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah berpenyelarasan untuk memantau keberadaan WNI di luar wilayah Indonesia.

Menurut Setiawati (Ninla Elmawati Falabiba, 2021), pengawasan keimigrasian dilakukan pada saat masuk atau masuknya seseorang ke Indonesia, serta pada saat keberangkatan atau keberangkatan, serta untuk semua kegiatan di negara tersebut. Bentuk pengawasan terdiri dari penelaahan berkala terhadap data seperti izin tinggal, visa, dan alamat keberadaan orang tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka akan dipantau langsung berdasarkan hasil pemeriksaan tahap pertama.

Pada hal ini, Ditjenim mengarahkan kepada pimpinan kantor imigrasi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan investigasi berkas secara serius dan wawancara serius, serta lebih memperhatikan faktor keamanan dalam proses penerbitan paspor. Terkait gejala WNI yang akan bergabung dengan negara dan menggabungkan diri bersama tim ISIS, agar setiap petugas imigrasi yang berjaga di pos pemeriksaan imigrasi seluruh Indonesia dikehendaki untuk memberikan perbuatan tegas untuk mencegah pemberangkatan Warga Negara Indonesia tersebut untuk dilaksanakannya pemeriksaan lebih jauh.

Intelijen Keimigrasian: Profiling serta Informasi Mining

Salah satu hal utama dalam pengoptimalan pemeriksaan keimigrasian yang telah ditelaah sebelumnya adalah kegunaan berbagi informasi. Mengenai masalah ini, aplikasi di negara lain memberikan ilustrasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menghindari dan mengatasi tindak pidana transnasional (contohnya terorisme),

termasuk permulaan informasi dan heterogenitas. Mengenai masalah ini, informasi yang dikumpulkan oleh lembaga lain memegang perbandingan sistemis dan semantik. Kedua, keanekaragaman bahasa. Lembaga yang berlokasi di negara berbeda tidak dapat membandingkan bahasa yang diperuntukkan dalam dokumen. Ketiga, keanekaragaman personel dan wilayah kerja. Lembaga pemerintah memiliki kelas kematangan yang berbeda dalam menggunakan teknologi data. Keempat, keanekaragaman kebijakan keamanan, regulasi, pembatasan, dan regulasi tiap-tiap lembaga. Lima, kesukaran dalam kontak dan penyelarasan antara lembaga. Keenam dalam program komputasi heterogenitas, seperti fungsi *hard* dan *soft*, aplikasi manajemen informasi, dan sistem aplikasi yang menjalankan fungsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mendefinisikan intelijen sebagai pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja tertentu untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional (Wahyudi & Nugroho, 2018).

Mengenai perihal imigrasi di Indonesia, menurut Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No. 6/2011, Badan Intelijen Keimigrasian berhak meminta penjelasan dari warga negara atau instansi pemerintah; ikut serta di tempat atau gedung yang diharapkan penjelasan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing ditemukan; melakukan operasi intelijen imigrasi; atau menerapkan keamanan informasi dan data keimigrasian, dan memastikan pelaksanaan tugas keimigrasian.

Lebih khusus lagi, apa yang disebut investigasi imigrasi mengacu pada insiden atau perilaku yang ditemukan oleh petugas imigrasi dan menciptakan kejahatan yang diharapkan pada imigran. Di sisi lain, bedah intelijen imigrasi mengacu pada rencana yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan diformalkan serta dilaksanakan sesuai dengan perintah dari petugas imigrasi yang berwenang.

Secara teknik, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang intelijen keimigrasian maksudnya mencakup dua hal, yaitu penyelidikan intelijen imigrasi dan pengamanan intelijen imigrasi. Investigasi intelijen keimigrasian juga telah dilakukan untuk menemukan, memperoleh, memperoleh dan meringkas informasi/data terkait objek sasaran di bidang keimigrasian. Di sisi lain melakukan pengamanan keimigrasian adalah untuk mendeteksi secara dini dan berusaha mencegah ancaman, tantangan, hambatan dan hambatan pelaksanaan yang dihadapi oleh para pendatang.

Penyelektifan Kontrol Perbatasan

Hal terakhir perihal imigrasi yang kental kaitannya dengan penghambatan tindak pidana teroris adalah pengawasan lintas batas. Pada hal ini yang berbatasan adalah pos pemeriksaan imigrasi berupa pos pemeriksaan imigrasi (TPI) atau non-TPI. Secara teknik pengawasan perbatasan merupakan wewenang pejabat imigrasi untuk mencegah atau menolak seseorang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dalam hal ini WNI dan orang asing mempunyai syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, fokus penguatan pengawasan perbatasan adalah meragukan dokumen perjalanan WNI. Tindakan pengendalian ini telah dioptimalkan dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas personel dan fasilitas untuk mengidentifikasi dokumen palsu. Tidak hanya itu, mengingat tujuannya adalah proses manajemen hilir untuk masuk dan keluar personel, maka pengawasan perbatasan membutuhkan sinergisme informasi dan data dengan dua tujuan sebelumnya (yaitu pengawasan dan intelijen imigrasi). Hingga titik ini, kerangka regulasi tidak dengan jelas memberikan posisi spesial bagi pengawas perbatasan sehingga informasi intelijen imigrasi menjadi dasar penangkalan atau penolakan.

Pengawasan Keimigrasian serta Kedudukan Instansi Lain

Berdasarkan pandangan ketiga aspek guna keimigrasian di atas, maka penelitian ini menghasilkan contoh pengelolaan keimigrasian yang dimohon lebih efisien pada menghambat munculnya aktivitas terorisme di Negara Indonesia. Berdasarkan pada aturan dan aplikasi di tiga aspek ini, operasi dilakukan pada setiap komponen sebagai berikut.

Contoh pengawasan sirkuler tadi pada dasarnya bermaksud untuk mengintegrasikan sudut-sudut dalam guna keimigrasian yang terkait dengan pemusnahan serta penangkalan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pada hal ini, ada tiga zona sirkuler yang silih terpaut antar satu hal dengan hal yang lain. Pertama, zona pengawasan keimigrasian dengan intelijen keimigrasian. Pada zona tersebut, perputaran produk atau buatan kegiatan pada kedua aspek guna wajib silih terpaut serta silih mengembangkan. Dari pandangan intelijen, perincian mengenai kegiatan pengawasan lapangan yang dijalankan oleh Pejabat imigrasi dipergunakan selaku penerangan untuk pembedahan intelijen. Sebaliknya, dari asal sudut supervisi, laporan hasil pembedahan intelijen dijadikan fondasi pada penerbitan dokumen perjalanan, izin tinggal, visa, dan pada penindakan keimigrasian kala terjalin penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Selanjutnya, zona intelijen keimigrasian menggunakan pengecekan perbatasan. Pada zona kedua ini, perputaran buatan atau produk aktivitas pada kedua aspek guna wajib silih terpaut dengan silih berbagi. Dari pandangan intelijen, akibat riset latar balik Warga Negara Asing yang dijalankan pada proses pemberian visa jadi penerangan guna untuk intelijen. Sebaliknya berasal dari sudut pengecekan lintas batas Indonesia, hasil keterangan intelijen menjadi asal pada *clearance exit*, penyangkalan, sedangkan keluar wilayah Indonesia pada Warga Negara Asing, serta publikasi visa. Terakhir, zona pengecekan pengawasan pada perbatasan wilayah Republik Indonesia. Pada zona tersebut, perputaran akibat riset latar balik Warga Negara Asing serta penjamin saat prosedur penerbitan visa menjadi bahan untuk pelaksana supervisi keimigrasian, terutama pada konteks penindakan keimigrasian. Dan juga sebaliknya, hasil akhir laporan kegiatan observasi lapangan yang menjadi awal bagi pejabat Imigrasi yang melakukan penelitian latar belakang Warga Negara Asing dan penjamin ketika prosedur penerbitan visa.

Contoh kontrol sirkuler tersebut dapat mengakibatkan penerapan guna keimigrasian selaku satu kesatuan yang dibutuhkan secara maksimal sanggup menghindari dan berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan terorisme. Secara lebih makro, bagian dalam penerapan seperti yurisdiksi sirkuler ini menerangkan berartinya kedudukan forum ataupun forum lain dalam bentuk kolaborasi dan penyelarasan.¹³

Bersumber pada informasi yang diperoleh, kedudukan Kepolisian, BNPT, NCB- Interpol, dan BIN menjadi penting khususnya pada penyediaan isu intelijen. Isu intelijen tertera hendak turut andil secara substansial kepada kemampuan intelijen keimigrasian, yang pada kesempatannya berpartisipasi juga terhadap kedua guna yang lain yaitu pengawasan keimigrasian dan pengecekan pada perbatasan Republik Indonesia dalam bentuk penangkalan kejahatan terorisme pada Indonesia.

Pembahasan

Institute of Peace and Economics (Citrawan & Nadilla, 2019) dalam skala global yang berdasar pada indeks dampak terorisme (Global Terrorism Index/GTI) yang diterbitkan oleh *Institute for Economics and Peace*, Indonesia mendapatkan peringkat negara dengan dampak moderat yaitu dengan nilai 4.55 pada 2016. Hal ini diprediksi akan turun yaitu ke angka 4.40 dan 4.10 pada tahun 2018 dan 2020. Laporan GTI pada tahun 2017 juga telah mengidentifikasi bahwa salah satu kelompok yang menargetkan Indonesia sebagai lokasi penyerangan adalah ISIS atau ISIL. Di luar kesisteman tersebut, pada situasi penindakan terduga teroris, penyelarasan pemberitahuan informasi pula dicoba oleh pihak Kepolisian, BIN, *International Police* ataupun Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, kepada bagian imigrasi. Pemberitahuan informasi tersebut dicoba menggunakan teknologi koneksi di kala ini melalui media telepon sampai pada aplikasi pesan WhatsApp. Bagi narasumber, informasi yang diperoleh melalui metode informal ini dapat lebih cepat dan efektif terhadap penindakan tindak pidana terorisme, terutama sebelum diketahui masuk dan keluarnya pihak-pihak yang diprediksi teroris di wilayah Indonesia.

Dalam tataran instan, sebagian pembedahan pengamanan perbatasan sudah dicoba oleh Indonesia seiring dengan Filipina dan Malaysia untuk melindungi daerah lintas batas yang diprediksi jadi zona perjalanan *transnational organized crime*, tercantum terorisme. Pembedahan serentak ini diproses secara insidental dan di *support* seluruhnya oleh Interpol.

Menurut peraturan ini, faktor pengawasan administratif utama adalah pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian informasi data. Pengajuan dokumen perjalanan dalam sistem penerbitan paspor Republik Indonesia tidak hanya perlu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga negara, tetapi juga perlu memperhatikan faktor keamanan. Untuk meningkatkan kesadaran, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan dua pemberitahuan, yaitu: nomor surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi: IMI-1562. Pada tanggal 1 Januari 2014, mengenai kenaikan kewaspadaan saat penerbitan DPRI, dan pidato Direktur Biro Imigrasi IMI. 5-g. Waspada di antara anggota / simpatisan Kelompok Bersenjata Negara Islam (ISIS) di Irak dan Suriah pada 2 April 1273. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah WNI terlibat dalam kelompok militan ISIS di luar wilayah Indonesia.

Simpulan

Keterkaitan antara guna keimigrasian tercatat nyatanya mendapatkan keputusannya secara preskriptif ialah awal, dalam bentuk penerapan pekerjaan intelijen keimigrasian, pejabat imigrasi membutuhkan informasi perincian pengawasan keimigrasian dan buatan riset dalam bentuk publikasi visa serta penjamin; lalu dalam bentuk penerapan pekerjaan pengawasan keimigrasian, pejabat imigrasi membutuhkan informasi terakhir pembedahan intelijen dan buatan riset dalam rangka publikasi visa serta penjamin dan yang terakhir dalam bentuk penerapan pekerjaan pengecekan perbatasan, pejabat imigrasi membutuhkan informasi terakhir pembedahan intelijen serta perincian pengawasan keimigrasian. Selaku dampak, contoh pengawasan sirkuler tersebut menginginkan terdapatnya pembagian data antara guna keimigrasian secara berkala, supaya terbentuk suatu prosedur tangkal awal dalam bentuk penangkalan kejahatan terorisme pada Wilayah Republik Indonesia. Lebih lanjut secara makro, keikutsertaan lembaga ataupun instansi negeri yang lain, semacam Kepolisian, BNPT, BIN, serta NCB - Interpol, jadi berarti buat membenarkan berjalannya model sirkuler tersebut.

Daftar Rujukan

- Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i1.9819>
- Drajad, M. M., & Lokanasaputra. (2019). Peranan Imigrasi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme (The role of Immigration of Indonesia in facing Terrorism). *JLBP*, 1(1), 129–139.
- I, K. K. I. K. (2018). *Interviu dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta*. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (2013).
- Miller, T. (2005). *Blurring the Boundaries Between Immigration and Crime Control After September 11th* 2005) 25:1 *Boston Coll Third World Law J* 81; Vincenzo Bove & Tobias Böhmelt, “Does Immigration Induce Terrorism?” (2016) *J Polit*; Nora V Demleitner, “Immigration Threats a.
- NCB-Interpol. (2018). “Penandatanganan SOP Polri - Ditjen Imigrasi tentang Penanganan Hits atau Alert pada Sistem Interpol I-24/7. Berintegrasi Dengan Sistem Border Control Management (BCM) Imigrasi”. diakses 28/3/2019 pada laman (<https://interpol.go.id/en/news/776-penandatanganan-sop-polri-ditjen-imigrasi-tentang-penanganan-hits-atau-alert-pada-sistem-interpol-i-247-yang-berintegrasi-dengan-sistem-border-control-management-bcm-imigras>)
- Ninla Elmawati Falabiba. (2021). Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1.
- Nowrasteh, A. (2016). *Policy Analysis: Terrorism and Immigration*. CATO Institute.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Foreign Terrorist Fighters: iManuali fori Judicial iTrainingi Institutesi South-Easterni Europe i*. United Nations.
- Pasal 26 UU 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme [UU 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme], (2003).
- Wahyudi, T., & Nugroho, A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian yang Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia. *JIKH*, 12(3), 275–294.

